



**P U T U S A N**

Nomor 397/PID/2020/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Idham Dg. Marewa Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Limbung
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /23 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ripangaenta, Desa Bone,  
Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Pada tingkat pertama Terdakwa didampingi Panasihat Hukum bernama Muhammad Arkam, S.H. dkk semuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amin Rais, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Buldozer Blok K4, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2020, kemudian Terdakwa mencabut kuasanya berdasarkan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pencabutan kuasa tanggal 8 Juni 2020, dan pada tingkat banding Terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Juni 2020 Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sgm. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk :PDM-21/Gowa/Eku.2/03/2020 tanggal 7 April 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa MUH .IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di halaman parkir Pasar Batang Ase Kabupaten Maros atau Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, (Vide Pasal 84 Ayat 2 KUHP) ia terdakwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yaitu pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 11 Desember 2017 terdakwa MUH .IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk Izusu NKR -71 tahun 2016 warna Putih dengan Nomor Polisi DP 8894 YB Nomor Mesin B075351, Nomor rangka MHCNR71HGJ075351 dengan pembayaran secara kredit melalui PT. Arthaasia Finance Cabang Makassar beralamat Jalan Sultan Alauddin Makassar dengan nomor kontrak 4601117000150 dan sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00003425.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018 jam 09.09.38 serta akta jaminan fidusia

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2655 tanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah jaminan sebesar Rp. 408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah) berikut bunga dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 103. 472.558 (seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dimana angsuran perbulan sebesar Rp. 8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selama 48 bulan.

Bahwa setelah terdakwa MUH .IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN telah menguasai mobil jenis jenis Truck Merk Izusu NKR -71 tahun 2016 warna Putih dengan Nomor Polisi DP 8894 YB Nomor Mesin B075351, Nomor rangka MHCNR71HGJ075351 tersebut selama 11 (sebelas) bulan, selanjutnya terdakwa MUH .IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN mengalihkan kredit tersebut kepada Ik.ARIS JAFAR (DPO) pada tanggal 27 Desember 2018 dan menerima uang dari lelaki Aris jafar sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) tanpa melalui persetujuan tertulis dari pihak PT. Arthaasia Finance.

Bahwa terdakwa MUH. IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN mengalihkan 1 (satu) unit mobil mobil jenis jenis Truck Merk Izusu NKR -71 tahun 2016 warna Putih dengan Nomor Polisi DP 8894 YB Nomor Mesin B075351, Nomor rangka MHCNR71HGJ075351 tersebut tanpa memberitahu kan ke pihak PT. Arthaasia Finance sebagai pihak pemberi kredit atau pemberi fidusia.

Bahwa terdakwa MUH. IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN mengalihkan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk Izusu NKR -71 tahun 2016 warna Putih tersebut kepada Ik.Aris Jafar dengan bukti surat kuasa Pengambilan BPKB yang disepakati antar terdakwa MUH .IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN dengan Lelaki ARIS JAFAR yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 22.10. Wita, kemudian setelah 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk Izusu NKR -71 tahun 2016 warna Putih telah berada dalam penguasaan Ik. ARIS JAFAR kendaraan tersebut tidak pernah lagi dilakukan Pembayaran kredit kepada PT. Arthaasia Finance.

Bahwa terdakwa MUH. IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN mengaku mengalihkan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk Izusu NKR -71 miliknya tersebut yang telah dikredit pada PT. Arthaasia Finance karena tidak mampu lagi membayar angsuran kendaraan perbulannya.

Bahwa terdakwa MUH. IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN sebagai penerima fidusia atas 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk Izusu NKR -71 tahun 2016 warna Putih tersebut mengalihkan kepada

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain tanpa memberitahukan dan tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Arthaasia Finance sebagai pemberi kredit, sedangkan terdakwa MUH. IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN sudah mengetahui kalau mobil tersebut tidak bisa dipindah tangankan tanpa persetujuan dari pihak PT. Arthaasia Finance karena masih dalam status kredit, yang mana seharusnya nasabah dan calon nasabah yang akan melanjutkan kredit datang ke kantor PT. Arthaasia Finance dengan masing-masing membawa berkas permohonan awal pengajuan kredit kendaraan setelah itu pihak PT. Arthaasia Finance melakukan survei dan verifikasi data calon nasabah yang akan melanjutkan kredit.

Bahwa atas perbuatan terdakwa MUH. IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN, pihak PT. Arthaasia Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa MUH. IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di halaman parkir Pasar batang Ase Kabupaten Maros atau Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,(Vide Pasal 84 Ayat 2 KUHP) ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 11 Desember 2017 terdakwa MUH. IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk Izusu NKR -71 tahun 2016 warna Putih dengan Nomor Polisi DP 8894 YB Nomor Mesin B075351, Nomor rangka MHCNR71HGJ075351 dengan pembayaran secara kredit melalui PT. Arthaasia Finance Cabang Makassar beralamat Jl. Sultan Alauddin Makassar dengan nomor kontrak

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4601117000150 dan sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00003425..AH.05.01 tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018 jam 09.09.38 serta akta jaminan fidusia nomor 2655 tanggal 22 Desember 2017, dengan jumlah jaminan sebesar Rp. 408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah) berikut bunga dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 103. 472.558 (seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dimana angsuran perbulan sebesar Rp. 8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selama 48 bulan.

Bahwa setelah terdakwa MUH .IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN telah menguasai mobil jenis jenis Truck Merk Izusu NKR -71 tahun 2016 warna Putih dengan Nomor Polisi DP 8894 YB Nomor Mesin B075351, Nomor rangka MHCNR71HGJ075351 tersebut selama 11 (sebelas ) bulan, selanjutnya terdakwa MUH .IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN mengalihkan kredit tersebut kepada Ik.ARIS JAFAR (DPO) pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) tanpa melalui persetujuan tertulis dari pihak PT. Arthaasia Finance.

Bahwa terdakwa MUH .IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN mengalihkan 1 (satu) unit mobil mobil jenis jenis Truck Merk Izusu NKR -71 tahun 2016 warna Putih dengan Nomor Polisi DP 8894 YB Nomor Mesin B075351, Nomor rangka MHCNR71HGJ075351 tersebut tanpa memberitahukan ke pihak PT. Arthaasia Finance sebagai pihak pemberi kredit atau pemberi fidusia.

Bahwa terdakwa MUH .IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN mengalihkan 1 (satu) unit mobil jenis 1 (satu) unit mobil mobil jenis jenis Truck Merk Izusu NKR -71 tahun 2016 warna Putih tersebut kepada Ik.Aris Jafar dengan bukti surat kuasa Pengambilan BPKB yang disepakati antar terdakwa MUH .IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN dengan Lelaki ARIS JAFAR yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 22.10. Wita, kemudian setelah 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk Izusu NKR -71 tahun 2016 warna Puti telah berada dalam penguasaan Ik. ARIS JAFAR kendaraan tersebut tidak pernah lagi dilakukan Pembayaran kredit lagi kepada PT. Arthaasia Finance;

Bahwa terdakwa MUH. IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN mengaku mengalihkan 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk Izusu NKR -71 miliknya tersebut yang telah dikredit pada PT. Arthaasia Finance karena tidak mampu membayar angsuran kendaraan perbulannya.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa MUH .IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN, pihak PT. Arthaasia Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM -21/Gowa/Eku.2/03/2020 tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Jaminan Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. IDHAM DG MAREWA BIN JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) Lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : W23.00003425.AH05.01 Tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018 atas nama pemberi fidusia PT. ARTHAASIA Finance.
  - o 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran objek jaminan fidusia;
  - o 13 (satu) lembar perjanjian jaminan fidusia nomor: 265 tertanggal 22 Desember 2017 oleh notaris ANDI MAULIANAH BAUSAD, S.H.M.Kn.
  - o 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia nomor : 460111700150 tanggal 11 Desember 2017, dengan lampiran pasal-pasal
  - o 4 (empat) lembar surat kuasa membebaskan jaminan fidusia tertanggal 11 Desember 2017
  - o 1 (satu) lembar surat perjanjian nasabah atas nama MUH IDHAM DG MAREWA;
  - o 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan dokumen berupa BPKB, Faktur dan kwitansi blanko oleh tertanggal 27 Desember 2018

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) lembar informasi perincian pembayaran tertanggal 17 Juli 2019 yang ditujukan kepada MUH IDHAM MAREWA tentang kesanggupan membayar angsuran kredit
- o 1 (satu) lembar surat pernyataan MUH IDHAM MAREWA tentang kesanggupan membayar angsuran kredit
- o 1 (satu) lembar surat pernyataan mengenai kebenaran tanda tangan debitur/nasabah dalam perjanjian;
- o 1 (satu) lembar surat pernyataan MUH IDHAM DG MAREWA tentang permohonan kredit kendaraan tertanggal bulan nopember 2017
- o 1 (satu) lembar surat pernyataan MUH IDHAM DG MAREWA tentang kebenaran menjaminkan kendaraan kepada PT ARTHAASIA Finance tahun 2017
- o 1 (satu) lembar surat kuasa eksekusi dan penjualan objek jaminan fidusia yang dibuat oleh MUH IDHAM DG MAREWA terhadap objek jaminan fidusia
- o 1 (satu) surat kuasa dari PT ARTHAASIA Finance nomor : 22/Dir/SK/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditujukan kepada MOH RIZAL BAYUAJI, SE
- o 1 (satu) lembar surat teguran dari PT ARTHAASIA Finance tertanggal 20 Juni 2018 dengan lampirannya
- o 1 (satu) lembar surat teguran dari PT ARTHAASIA Finance tertanggal 20 Agustus 2018
- o 1 (satu) lembar surat teguran dari PT ARTHAASIA Finance tertanggal 3 Desember 2018 dengan lampirannya
- o 1 (satu) lembar surat peringatan/spmasi (I) dari PT ARTHAASIA Finance tertanggal 25 Maret 2019 dengan lampirannya
- o 3 (tiga) lembar surat peringatan/somasi (II) dari PT ARTHAASIA Finance tertanggal 29 April
- o 3 (tiga) lembar dokumen identitas kendaraan dengan nomor seri ; 08586370

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Juni 2020

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sgm, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Idham Dg Marewa Bin Jamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W23.00003425.AH05.01 Tahun 2018 tanggal 09 januari 2018 atas nama pemberi fidusia PT.ARTHAASIA Finance;
  - 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran objek jaminan fidusia, 13 (satu) lembar perjanjian jaminan fidusia nomor: 265 tertanggal 22 Desember 2017 oleh notaris ANDI MAULIANAH BAUSAD, S.H.M.Kn;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan multiguna/investari dengan cara pembelian pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia nomor : 460111700150 tanggal 11 Desember 2017, dengan lampiran pasal-pasal;
  - 4 (empat) lembar surat kuasa membebaskan jaminan fidusia tertanggal 11 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian nasabah atas nama MUH IDHAM DG MAREWA;
  - 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan dokumen berupa BPKB, Faktur dan kwitansi blanko oleh tertanggal 27 Desember 2018, 2 (dua) lembar informasi perincian pembayaran tertanggal 17 Juli 2019 yang ditujukan kepada MUH IDHAM MAREWA tentang kesanggupan membayar angsuran kredit;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan MUH IDHAM MAREWA tentang kesanggupan membayar angsuran kredit;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengenai kebenaran tanda tangan debitur/nasabah dalam perjanjian;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan MUH IDHAM DG MAREWA tentang permohonan kredit kendaraan tertanggal bulan nopember 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan MUH IDHAM DG MAREWA tentang kebenaran menjaminkan kendaraan kepada PT ARTHAASIA Finance tahun 2017;
- 1 (satu) lembar surat kuasa eksekusi dan penjualan objek jaminan fidusia yang dibuat oleh MUH IDHAM DG MAREWA terhadap objek jaminan fidusia;
- 1 (satu) surat kuasa dari PT ARTHAASIA Finance nomor : 22/Dir/SK/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditujukan kepada MOH RIZAL BAYUAJI, SE;
- 1 (satu) lembar surat teguran dari PT ARTHAASIA Finance tertanggal 20 Juni 2018 dengan lampirannya;
- 1 (satu) lembar surat teguran dari PT ARTHAASIA Finance tertanggal 20 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar surat teguran dari PT ARTHAASIA Finance tertanggal 3 Desember 2018 dengan lampirannya;
- 1 (satu) lembar surat peringatan/spmasi (1) dari PT ARTHAASIA Finance tertanggal 25 Maret 2019 dengan lampirannya;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan/somasi (II) dari PT ARTHAASIA Finance tertanggal 29 April 2019;
- 3 (tiga) lembar dokumen identitas kendaraan dengan nomor seri ; 08586370;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Juli 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Juni 2020 Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahu kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2020,sesuai relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sgm;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 14 Juli 2020, sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 136/Akta.Pid.B/2020/PN Sgm, dan memori banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2020, sesuai relas penyerahan memori banding Nomor 136/ Pid.B/2020/PN Sgm ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Juli 2020 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Juli 2020, sesuai akta penerimaan kontra memori banding Nomor 136/Akta.Pid.B/2020/PN Sgm, dan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2020 sesuai relas penyerahan kontra memori banding Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sgm ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020 Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sgm ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat serta mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sgm tanggal 29 Juni 2020 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”;

2. Melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

DAN ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak semua permohonan banding yang diajukan Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Jaminan Fidusia” dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sgm, tanggal 29 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama isi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, setelah dihubungkan dengan keterangan dan pembelaan yang dikemukakan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan pada tanggal 15 Juni 2020, ternyata alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya saling bertentangan dengan keterangan dan pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, dimana keterangan Terdakwa dalam dipersidangan telah mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil jenis Truck merk Izuzu NKR – 71, tahun 2016, warna Putih, Nomor Polisi DP 8894 YB miliknya yang telah dikredit pada PT.Artha Asia Finance kepada Aris Jafar pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT.Artha Asia Finance, dan Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil jenis Truck merk Izuzu NKR-71 tersebut karena Terdakwa tidak mampu membayar angsuran kendaraan tersebut setiap bulannya, dan kemudian dalam pembelaannya Terdakwa hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, hal ini berarti Terdakwa telah mengakui perbuatannya

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, sehingga dengan demikian, maka alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa dalam memori banding yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, menurut Pengadilan Tinggi keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus di tolak ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Juni 2020 Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sgm, serta membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan, dalam hal ini keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang kerkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Juni 2020 Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sgm yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Juni 2020 Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sgm yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa Muh. Idham Dg. Marewa Bin Jamaluddin tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu, tanggal 19 Agustus 2020** oleh kami **Daniel Palittin, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **Harini, S.H.M., H.** dan **Kusno, SH., M.Hum.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 397/Pid/2020/PT Mks tanggal 27 Juli 2020 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marwati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd

ttd

**Harini, S.H.,M.H.**

**Daniel Palittin, S.H..M.H.**

ttd

**Kusno,S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Marwati, S.H.**

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya;  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

**DARNO,SH.MH.**  
NIP.19580817 198012 1002

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 397/Pid/2020/PT Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15